

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU  
PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN MODERN TERPADU TUANKU  
LINTAU KABUPATEN TANAH DATAR**

*Oleh: Muhammad Hafizh*

**Abstrak**

*This research intent for revealing problem that gets bearing with schooled committee role in upgrade education quality at at Intergraited Muslim Boarding School Modern of Tuanku Lintau. To get observational problem answer that therefore formulated 4 focus sub that will be tested (1 ) Committee Role as Giving As judgments (2 ) Committee Role as Supporting As (3 ) Committee Role as Supervisor (4 ) Committee Role as Mediator. Respondent in research is integraited muslim boarding school headmaster of tuanku Lintau and therewith chairman governing Intergraited Muslim Boarding School Modern of Tuanku Lintau.*

*whereas data collecting tech with observation, interview and studi documents gather trick data with data reduction, data representation, conclusion pull or analyzed. That analyzed point out result committee role in upgrade education quality intergraited muslim boarding school modern of tuanku Lintau stills was maximal because of a lot of administrator and member that don't active, but although is role such committee makes a abode to walk both as judgment giver, supporting, supervisor and as mediator so gets implication to medium development velocity and utilised premedium education upgrade at intergraited muslim boarding school modern of tuanku Lintau.*

**A. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan peran komite sekolah atau pondok pesantren sangat variatif, Di satu pihak ada komite sekolah yang masih melanjutkan peran BP3 (*Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan*) yang sering disebut sebagai "*stempel*" kepala sekolah. Artinya, komite sekolah merujuk apa yang diprogramkan oleh kepala sekolah . Komite sekolah tidak memiliki ide kreatif dan gagasan inovatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

Program kepala sekolah/pondok pesantren itulah yang menjadi program komite sekolah. Sebaliknya adapula komite sekolah yang justru sangat berwibawa atau disegani oleh kepala sekolah. Kedudukan sebagai kepala sekolah

sering menjadi incaran kritik dan pengawasan secara berlebihan oleh komite sekolah apalagi jika kepala sekolah tersebut melaksanakan tugasnya secara tidak transparan, demokratis dan akuntabel.

Peran komite sekolah sebagai badan pengawasan lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Bahkan di beberapa pondok pesantren keberadaan lembaga ini justru menjadi persaingan kepala sekolah/pondok pesantren dalam menentukan kebijakan sekolah/pondok pesantren.

Komite lembaga pendidikan menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Lembaga pendidikan adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik dari jalur pendidikan pralembaga pendidikan, jalur pendidikan lembaga pendidikan maupun pendidikan luar lembaga pendidikan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan menjadi mutlak diperlukan sebagaimana tertuang dalam paradigma baru tri pusat pendidikan yaitu lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat bersama sama dalam mencapai tujuan pendidikan, jika dikorelasikan kedalam ayat alquran Firman Allah SWT yakni : QS. *At-Tahrim*, 66 : 6 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang*

Islam menekankan tanggung jawab perseorangan dan pribadi bagi manusia dan menganggapnya sebagai asas, dan tidaklah mengabaikan tanggung jawab sosial dan menjadikan masyarakat solidaritas, berpadu dan kerjasama membina dan mempertahankan kebaikan.

Semua anggota masyarakat memikul tanggung jawab membina, memakmurkan, memperbaiki, dan memerintahkan yang ma’ruf melarang yang mungkar dimana manusia memiliki tanggung jawab manusia melebihi perbuatan-perbuatannya yang khas, perasaannya, pikiran-pikirannya, keputusan-

keputusannya dan maksud-maksudnya, sehingga mencakup masyarakat dan tempat interaksinya.

Dan amanah tersebut juga disempurnakan melalui firman Allah SWT :QS.  
Ali Imran, 3 : 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ( ١١٠ )

*“kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”* (QS. 3. Ali Imran : 110)

Ayat di atas menyatakan tentang dakwah, seruan, ajakan, dan imbauan untuk berbuat *ma’ruf*. Penulis pahami *ma’ruf* disini adalah semua kebaikan yang dapat dapat mendatangkan mamfaat bagi semua orang, termasuk disitu tugas dan tanggung jawab komite mengajak atau mengimbau masyarakat untuk berupaya meningkatkan mutu pendidikan atau setidaknya ikut mempromosikan pondok pesantren. Sebab komite merupakan sekelompok orang yang diberi amanah untuk ikut memakmurkan pondok pesantren.

Dengan demikian jelaslah bahwa tanggung jawab dalam Islam bersifat perseorangan dan sosial sekaligus. Selanjutnya siapa yang memiliki syarat-syarat tanggung jawab ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatannya, termasuk orang-orang yang berada dibawah perintah, pengawasan, tanggungan dan perbaikan masyarakatnya. Ini berlaku saat diri pribadi, golongan, lembaga-lembaga pendidikan pemerintah. Sejalan dengan kontek tersebut dalam al-Qur’an dinyatakan selengkapnya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا (٩)

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.* (An-Nisa’:9)

Keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat memiliki pola hubungan fungsional yang amat rapat, dan bahkan seharusnya bersatu padu secara bersama-sama dalam melaksanakan misi mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk komite pondok pesantren di dalamnya, secara formal difungsikan sebagai forum pengambilan keputusan bersama antara lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan di lembaga pendidikan.

Salah satu tujuan pembentukan Komite Lembaga pendidikan adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu lembaga pendidikan.

Berdasarkan Kepmendiknas 044/U/2002, komite sekolah mengemban tempat peran sebagai berikut : (1) pemberi pertimbangan, (2) pendukung, (3) pengawas, dan (4) mediator. Keempat peran komite tersebut bukan peran yang berdiri sendiri, melainkan peran yang saling terkait antara peran satu dengan peran lainnya.

Berdasarkan peran komite sekolah/pondok pesantren tersebut, maka pada tahap awal pembentukannya, komite sekolah/pondok pesantren disambut dengan sangat positif oleh sebagian besar masyarakat, dengan harapan yang tinggi pula. Namun ironisnya, pada perkembangan praktek di lapangan ditemukan beberapa fenomena penting, seperti adanya ketidakjelasan peran komite sekolah dan ketidak berdayaan. Penyebabnya antara lain, karena pelaksanaan peran komite sekolah tidak selalu memenuhi harapan. Padahal eksistensinya sangatlah penting dan bermamfaat yakni

(1) memberikan pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (2) mendukung baik yang berwujud

finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (3) mengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (4) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Peran komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau dalam rangka memberikan dukungan dalam bentuk *finansial*, pemikiran maupun tenaga penyelenggara pendidikan masih belum maksimal, hal ini terlihat dari rendahnya tingkat partisipasi anggota komite dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan sehingga yang bekerja hanya pengurus komite saja, kemudian dalam hal pembangunan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Modern Terpadu (SMP Islam) Tuanku Lintau masih kekurangan seperti ruangan belajar, lapangan olah raga dan gedung perpustakaan serta Aulanya.

Keberadaan Pondok Pesantren Modern Terpadu (SMP Islam) Tuanku Lintau sampai saat ini mengalami perkembangan signifikan hal ini dapat terlihat dari kuantitas santri yang masuk dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Adapun jumlah santri Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau secara keseluruhan dari tahun ajaran 2004/2005 sampai tahun ajaran 2014/2015 adalah sebanyak 1219 santri.

Untuk lebih jelasnya perkembangan siswa di Pondok Pesantren Modern Tuanku Lintau dapat di amati dari tabel berikut. Tabel 1 , Input Santri

Tahun Ajaran	Jumlah Pendaftar (calon siswa baru)	kelas 7		kelas 8		kelas 9		Jumlah	
		Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Jml Siswa	Jml Rombel	Siswa	Rombel
2004/2005	63	63	2	40	2	20	1	123	5
2005/2006	41	41	2	59	2	38	2	138	6
2006/2007	48	48	2	26	1	38	2	112	5
2007/2008	67	44	2	26	1	22	1	92	4
2008/2009	70	67	2	32	1	24	1	123	4

2009/2010	65	50	2	56	2	25	1	132	5
2010/2011	58	37	2	41	2	53	2	131	6
2011/2012	53	42	2	41	2	34	2	117	6
2012/2013	59	42	2	43	2	38	2	123	6
2013/2014	64	53	2	37	2	38	2	128	6

Tabel 2. Data *output* santri

No	Tahun Pelajaran	Output Siswa											
		Jumlah Siswa			Rata-rata Nem								
		Pa	Pi	Jml	Pai	Kwn	Ips	Ipa	B.i	Mtk	B.Ingg	Jml	
1	2001/2002	3	7	10	-	6.86	6.2	6.16	6.46	5.86	5.21	5.84	
2	2002/2003	6	12	18	-	-	-	-	6.7	6.02	5.87	6.19	
3	2003/2004	19	19	38	-	6.1	4.39	4.62	6.3	5.14	5.13	5.53	
4	2005/2006	19	14	33	-	5.86	4.37	3.16	6.14	3.43	3.98	4.51	
5	2006/2007	11	8	19	8.16	6.87	4.7	5.19	7.16	7.09	5.39	6.54	
6	2007/2008	6	10	16	7.2	6.42	5.73	6.74	8.33	8.87	7.87	8.35	
7	2008/2009	12	24	36	7.62	6.62	7.1	6.94	7.46	6.72	6.73	6.79	
8	2009/2010	11	13	24	6.18	5.33	6.87	6.38	7.01	6.70	5.84	6.48	
9	2010/2011	9	15	24	8.86	7.60	7.20	7.57	7.90	6.70	5.68	6.96	
10	2011/2012	23	27	50	8.86	7.60	7.20	5.37	6.76	5.29	4.96	6.52	
11	2012/2013	13	21	34	8.30	6.96	7.25	6.26	8.19	6.63	5.04	6.94	
12	2013/2014	9	27	36	7.35	5.63	7.29	5.38	7.26	5.35	4.60	5.64	

Namun walaupun demikian Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau sering meraih prestasi non akademik baik yang diadakan setingkat kecamatan yakni kecamatan Lintau Buo ataupun setingkat Kabupaten yakni kabupaten Tanah Datar, berikut tabel prestasi yang pernah di peroleh oleh Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau.

Berdasarkan analisis dari tabel di atas dapat dijabarkan bahwa jumlah siswa dari tahun ke tahun mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan akan tetapi dalam mempertahankan mutu dan jumlah siswa yang belajar di Pondok Pesantren Tuangku lintau sukses dengan memberdayakan komite sebagai salah satu media untuk sosialisasi sekolah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Komite Sekolah**

Menurut Sanapiah Faisal, hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu: (1) sekolah sebagai patner dari masyarakat dalam melakukan fungsi pendidikan, dan (2) sekolah sebagai produser yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkungannya.

Untuk itu, sekolah dan masyarakat harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan disamping tanggung jawab pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan.

Hal ini sesuai dengan konsep Partisipasi Berbasis Masyarakat (*community based participation*) dan Manajemen Berbasis Sekolah (*school based management*) yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai dilaksanakan di Indonesia. Inti dari penerapan kedua konsep tersebut adalah bagaimana agar sekolah dan semua yang berkompeten atau *stakeholders* pendidikan dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu diperlukan kerjasama yang sinergis dari pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat atau *stakeholder* lainnya secara sistematis sebagai wujud peran serta dalam melakukan pengelolaan pendidikan.

Supaya tidak menjadi tumpang tindih beban dan tanggung jawab di antara stakeholder pendidikan, maka diperlukan suatu lembaga yang independen, demokratis, transparan yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewedahi peran dan tanggung jawab serta wewenang yang seimbang dan proporsional antara sekolah, wali m 19 n masyarakat serta stakeholder lainnya, maka untuk itu dibentuklah komite sekolah.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewedahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi

pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Dalam UU RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 54 ayat 3 dinyatakan bahwa: Komite sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Menurut Asmoni komite Sekolah adalah nama badan yang berkedudukan pada satu satuan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah, atau beberapa satuan pendidikan yang sama di satu kompleks yang sama. Nama Komite Sekolah merupakan nama generic. Artinya, bahwa nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada tersebut dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaannya sesuai paduan ini atau melebur menjadi organisasi baru, yang bernama Komite Sekolah (SK Mendiknas Nomor 004/U/2002). Peleburan BP3 atau bentuk-bentuk organisasi yang ada di sekolah, kewenangannya akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dalam wadah Komite Sekolah.

Sedangkan menurut Masimangun komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Hal senada juga diungkapkan Asmoni yang mengungkapkan bahwa komite sekolah merupakan suatu lembaga nonprofit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* (semua komponen) pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan proses dan hasil



pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah manapun lembaga pemerintah lainnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan lembaga yang mewadahi masyarakat dan orang tua untuk memberikan partisipasinya baik berupa materi, tenaga maupun pikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Komite sekolah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, wakil alumni, dan wakil dari siswa (khusus untuk SLTA). Anggota komite juga disebutkan sekurang-kurangnya berjumlah sembilan. Anggota komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan maksimal berjumlah tiga orang. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite sekolah biasanya ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART). Untuk penamaan badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite sekolah, majelis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.

Sebelum dibentuk komite sekolah, dikenal adanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) di tiap-tiap sekolah dan Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG).

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwasanya komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisien pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Komite sekolah merupakan suatu lembaga nonprofit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* (semua komponen) pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan proses dan hasil pendidikan. Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan sekolah manapun lembaga pemerintah lainnya. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah merupakan lembaga yang mewadahi masyarakat dan orang tua

untuk memberikan partisipasinya baik berupa materi, tenaga maupun pikiran dalam meningkatkan mutu pendidikan.

## **2. Kedudukan Komite Sekolah**

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah bab II pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja sekolah.

Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta.

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu kompleks. Oleh karena itu maka komite sekolah dapat dibentuk beberapa alternatif yakni komite sekolah/madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.

Terdapat beberapa sekolah/madrasah pada satu lokasi atau beberapa sekolah/madrasah yang berbeda jenjang, tetapi berada pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator komite sekolah/madrasah.

Dengan cara tata kelola berjalannya organisasi komite sekolah dengan dibentuknya beberapa koordinator yang dibutuhkan dan siap berkoordinasi dengan ketua komite dan sekolah serta mampu menjalankan tugas yang efektif dan efisien guna kemajuan dan pengembangan sekolah.

## **3. Peran dan fungsi komite sekolah**

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Sayangnya ungkapan bijak tersebut sampai saat ini lebih bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Boleh

dikatakan tanggung jawab masing-masing masih belum optimal, terutama peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum banyak diberdayakan.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan telah dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54. Dan secara lebih spesifik, pada pasal 56 disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan sebagai berikut:

- a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- c. Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
- d.

Pada organisasi sekolah, keberadaan komite sekolah pada satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada prinsip yang harus di pegang oleh semua anggota komite sekolah, yaitu komite sekolah tidak mengambil peran satuan pendidikan, dan tidak juga mengambil peran pemerintah atau birokrasi. Dengan kata lain, komite sekolah bergerak pada porosnya sendiri, yakni melakukan tugas sebagai sebuah komite.

Peran dan fungsi komite lembaga pendidikan adalah landasan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasinya. Komite lembaga pendidikan memiliki peran sebagai mitra kerja lembaga pendidikan (lembaga pendidikan), diantaranya adalah sebagai penasehat lembaga pendidikan, pendukung lembaga pendidikan, pengontrol, sebagai penghubung dengan *stakeholders* pendidikan.

Komite sekolah mempunyai beberapa peranan dalam kegiatan operasional komite sekolah, adapun peranannya adalah sebagai berikut:

- a. Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*). Indikator kinerjanya peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan adalah dengan memberikan masukan dan pertimbangan mengenai; Kebijakan pendidikan, Program Pendidikan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), Kriteria kinerja satuan, Kriteria tenaga kependidikan, Kriteria fasilitas pendidikan.

Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan perannya meliputi:

- 1) Perencanaan sekolah
- 2) Pelaksanaan program
- 3) Pengelolaan sumber daya pendidikan

- b. Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*). Peran komite sekolah sebagai pendukung (*supporting agency*) indikator kinerjanya yaitu:

- 1) Mendorong orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan.
- 2) Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
- 3) Menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan.
- 4) Mendorong tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- 5) Mendorong tumbuhnya komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

- c. Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*). Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) indikator kinerjanya yaitu:

- 1) Melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program penyelenggaraan pendidikan.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan program keluaran pendidikan.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) meliputi:

- 1) Mengontrol perencanaan program sekolah
- 2) Memantau pelaksanaan program.

d. Peran komite sekolah sebagai mediator.

Peran komite sekolah sebagai mediator indikator kinerjanya yaitu:

- 1) Melakukan kerja sama dengan masyarakat
- 2) Menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
- 3) Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Peran komite sekolah sebagai mediator meliputi mediator antara pemerintah (*executive*), dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

#### **4. Kedudukan komite sekolah**

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah bab II pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut organisasi nonstruktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan sekolah sebagai mitra kerja sekolah.

Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah), baik madrasah negeri maupun swasta.

Satuan pendidikan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan memiliki penyebaran lokasi dan beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula beberapa madrasah yang menyatu dalam satu kompleks. Oleh karena itu maka komite sekolah dapat dibentuk beberapa alternatif sebagai berikut:

- a. Komite sekolah/madrasah yang dibentuk di satuan pendidikan.
- b. Terdapat beberapa sekolah/madrasah pada satu lokasi atau beberapa sekolah/madrasah yang berbeda jenjang tetapi berada pada satu lokasi yang berdekatan, atau beberapa madrasah yang dikelola oleh suatu

penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya, dapat dibentuk koordinator komite sekolah/madrasah.

## 5. Tujuan Komite sekolah

Komite sekolah bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi orang tua/wali siswa dan tokoh masyarakat sebagai anggota komite sekolah dalam membantu keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah yang bersangkutan, Tujuan dibentuknya komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah yang telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, dan
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Dengan demikian tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi partisipasi para *stakeholders* agar turut serta dalam operasional manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah secara proposional, sehingga komite sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan tak terkecuali mutu pendidikan agama Islam.

Disamping itu, badan ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Keberadaan komite sekolah/madrasah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

Komite sekolah bertujuan membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah dalam upaya memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentu saja komite sekolah mesti melakukan berbagai upaya dalam mendayagunakan kemampuan yang ada pada orang tua dan masyarakat, serta lingkungan sekitarnya, termasuk LSM–LSM yang memiliki perhatian khusus dibidang pendidikan.

Komite sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Seluruh anggaran dan proses birokrasi guna pencapaian mutu dan kualitas yang sesuai dengan tujuan pendidikan, Mutu dalam konteks "hasil" pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh lembaga pendidikan pada setiap kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer, beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi lembaga pendidikan dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangibile*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya.

Pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari barang-barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya

dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan dalam konteks pendidikan. Pengertian mutu mencakup Input, *proses* dan *output* pendidikan.

Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan turut sertanya individu atau kelompok masyarakat dalam pengembangan sekolah. Selanjutnya peran komite sekolah adalah suatu perwujudan perilaku masyarakat yang positif dalam suatu rangkaian kerjasama atau keterlibatan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Yang dimaksud dengan keterlibatan di sini bahwa masyarakat ikut serta secara langsung, baik secara fisik maupun melalui konsentrasi uang, barang, sumbangan pikiran sekaligus ikut serta mengelola dan bertanggung jawab terhadap hasil-hasil hubungan sekolah dengan masyarakat yang dicapainya.

Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi sangat penting. Dibiidang pendidikan partisipasi ini lebih strategis lagi. Sebab, partisipasi tersebut bisa menjadi semacam kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan kualitas mutu pendidikan di sekolah-sekolah.

Depdiknas mulai menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya komite sekolah yang berperan sebagai lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tidak terhindarkan. Dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah dan para penyelenggara serta pelaksana pendidikan di sekolah secara substansial akan bertanggung jawab kepada komite sekolah tersebut.

Peran Komite sekolah juga dapat memberikan masukan penilaian untuk pengembangan pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan manajemen sekolah. Komite sekolah bisa juga memberikan masukan bagi pembahasan atas usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Menurut Sutanto peran atau partisipasi komite Sekolah diantaranya:

- a. Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
- b. Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan demokrasi



sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.

- c. Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
- d. Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
- e. Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
- f. Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan
- g. Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu .

Sedangkan menurut Tjokroamidjo (dalam Rahmat) ada empat aspek penting partisipasi komite sekolah (masyarakat) dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu:

- a. Terlibatnya masyarakat(komite sekolah), serta ikut serta dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan sekolah.
- b. Meningkatkan kemampuan untuk merumuskan tujuan- tujuan.
- c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan- kegiatan yang konsisten dengan arah, strategi, dan rencana yang telah ditentukan, dan,
- d. Adanya perumusan dan pelaksanaan program- program partisipasi dalam sekolah berencana, yang secara langsung memberikan dan menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam partisipasi terdapat unsur- unsur yang penting, antara lain:

- a. Keterlibatan mental,emosi dan dengan sendirinya fisik.
- b. Kehendak sendiri atau prakarsa untuk mengambil bagian di dalam usaha pencapaian tujuan.
- c. Swadaya dan Rasa tanggung jawab. Oleh karena itu partisipasi komite sekolah dapat dikatakan sebagai suatu proses penyaluran aspirasi masyarakat baik yang bersifat dukungan material maupun non material dari seluruh anggota dan kepengurusannya, baik secara individual

maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan/pengevaluasian pendidikan demi kemajuan mutu sekolah

Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau merupakan Pondok Pesantren yang didirikan oleh Yayasan Pembangunan Nagari Tepi Selo didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 di atas tanah seluas 504 m<sup>2</sup> dengan status tanah hibah dan luas bangunan 252 M<sup>2</sup>10 beralamat di Tepi Selo Lintau Buo.

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut : a) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, b) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, c) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat disatuan pendidikan.

Adapun upaya kerja sama tersebut dilakukan dengan cara menemui mereka langsung untuk memohon bantuan demi keberlangsungan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau, ataupun dengan cara mengundang mereka agar datang ke Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau melalui beberapa *event* atau kegiatan, mulai dari silaturahmi/halal bil halal, acara perayaan kelulusan, PHBI/PHBN, pertemuan orang tua/wali santri dan santriwati, ataupun *event* lainnya dengan cara mengundang mereka dan memkomunikasikan masalah finansial yang dihadapi Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau sehingga menjadi penghambat atau penghalang terwujudnya pendidikan yang bermutu di Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau.

Selain itu cara yang dilakukan komite dalam menjalankan perannya sebagai komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau adalah dengan

cara menemui para pejabat, pengusaha dan perantau yang berasal dari lintau. Kemudian guna menjalankan tugas sebagai panyambung lidah Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau komite juga kadang kala mengundang tokoh masyarakat, perantau, wali santri/santriwati untuk rapat bersama guna membahas persoalan-persoalan finansial yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau.

Peran komite sebagai mediator selama ini sngat dirasakan oleh Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau hal ini terlihat dari tingkat partisipasi aktif perantau dan pejabat serta pengusaha yang berasal dari Lintau dalam memberikan bantuan baik secara moril maupun materil walaupun belum sepenuhnya permintaan atau permohonan yang diwujudkan.

Selain malakukan kerja sama komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau juga menampung aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau, adapun aspirasi itu ditampung dengan melalui rapat, ataupun aspirasi, ide, dan tuntutan yang datang secara langsung dari masyarakat, kemudian aspirasi, ide, dan tuntutan yang bersifat strategis di bicarakan dalam rapat komite dan juga Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau dan setelah dibicarakan dan dibahas baru dianalisis mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak. Sedangkan aspirasi, ide dan tuntutan yang bersifat teknis itu langsung dikonfirmasi dengan pihak Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau jikalau berkaitan dengan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau dan jikalau berkaitan dengan kemite maka di sampaikan kepada komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau atau langsung diterima/ditolak.

Selain hal tersebut aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau juga sering diterima secara langsung namun kadangkala juga ditolak dikarenakan banyaknya tuntutan yang sudah diterima sebelumnya seperti membuat sarana dan prasarana oleh raga dengan harapan akan banyak peminatnya, namun tidak juga bahkan oang yang menuntut malah mendaftarkan anaknya kesekolah umum dengan berbagai alasan yang lain lagi seperti Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau mata pelajarannya terlalu banyak sehingga anaknya tidak mampu untuk mempelajari mata pelajaran yang Pondok

Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau padahal anak belum pernah mencicipi pendidikan di Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau. Peran komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau sebagai mediator baik sehingga Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.

### C. KESIMPULAN

Peran Komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) berjalan dengan baik dikarenakan pengurus dan anggota komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau aktif dengan konsep organisasi yang memakai sistem kerja kolektif dan pengamanahan deskripsi kerja kepada mandat mandat yang telah disetujui antara sekolah , ketua komite dan masyarakat. Dan didukung dengan kontrol masyarakat yang kuat terhadap lingkungan interaksi siswa di tengah masyarakat .

Peran Komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*) cukup dirasakan oleh Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau dengan memfasilitasi aspirasi masyarakat baik dalam bentuk standar mutu ke madrasah maupun pelayanan serta perjuangan tim komite dalam pengembangan fisik pesantren dan kelengkapan sarana dan prasarana dan menanamkan citra kepada masyarakat lintau bahawa Pesantren Modern Tuanku Lintau milik masyarakat dan memajukannya bersama sama dengan masyarakat dengan mensupport memprogramkan beasiswa bagi anak nagari lintau buo dengan mencarikan donatur donatur ke perantua di luar daerah sebagai pembantu masyarakat dalam mensukseskan pendidikan di Nagari Lintau Buo

Peran Komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau Sebagai Pengontrol (*Controlling Agency*) berjalan efektif dimana komite sebagai badan komunikasi antara masyarakat dengan lembaga pesantren berjalan dengan lancar dilihat dari beberapa program yang telah terealisasi dengan baik.

Peran Komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau Sebagai Mediator sudah baik dengan sehingga Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau mendapatkan bantuan dari berbagai pihak .dan dana tersebut dikelola oleh sekolah dengan transparansi kepada pihak komite dan masyarakat.

Setiap pembangunan sekolah di prakarsai oleh lembaga dengan bantuan komite dan masyarakat lintau buo dan perangkat kepemudaan nagari terjun dalam gotong royong pembangunan pesantren.

Jadi bisa ditarik kesimpulan peran komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) berjalan dengan baik dikarenakan pengurus dan anggota komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau efisien dalam menjalankan organisasi komite sekolah.

Peran Komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau Sebagai Pendukung (*Supporting Agency*), (*Controlling Agency*) efektif dikarenakan komunikasi yang terjalin dengan baik dibuktikan dengan jumlah siswa dan pembangunan secara berkala dan dukungan positif dari masyarakat serta Peran Komite Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau Sebagai Mediator sudah baik dengan sehingga Pondok Pesantren Modern Terpadu Tuanku Lintau mendapatkan bantuan berkala dari pihak perantau dan pemerintah

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat. *Public Relations For School*. Bandung: MQS Publishing, 2009
- Afifuddin, *Bahan Perkuliahan Manajemen Madrasah*, Bandung: Pascasarjana UIN, 2011
- Asmoni. 2009. *Komite Sekolah*. <http://asmoni-best.blogspot.com>
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta; logos na ilmu, 1999, cet.1
- Danny Meirawan, *Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Masa Depan*, Bandung: IPB Press, 2010
- Departemen Agama, *Al – Alyy Al-Qur'an dan terjemahannya*
- Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah* (Buku 1). Jakarta : Depdiknas. Sambaslim.2009. *Mutu Pendidikan*. <http://sambaslim.com>.
- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung : Rosda Karya, 2004
- E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung : Rosda Karya, 2005
- Hadari Nawawi. *Kepemimpinan yang Efektif*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1987
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002  
Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah  
KemenDik Nas, 1990 DAN 2006